

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama monoteis yang diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama, Islam memiliki seperangkat ajaran yang mengatur tata kehidupan umat manusia. Perangkat atau pedoman itu terangkum dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dan al-Hadits mengandung ajaran menyangkut hubungan manusia dengan sang pencipta alam semesta, Allah SWT, serta menyangkut hubungan manusia dengan sesama manusia. Hal itu diterangkan dalam al-Quran surat Al-Maidah : 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu¹.

Ayat ini secara gamblang menerangkan kepada umat manusia bahwa al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman hidup yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelumnya. Di dalam al-Quran dijelaskan bagaimana hubungan

¹ Al-Qur'an dan Terjemah, 48 (al-Maidah): 168.

antara manusia dengan Allah SWT., juga hubungan antara manusia dengan manusia yang lain.

Di antara yang dijelaskan dalam al-Quran adalah mekanisme pengabdian diri manusia kepada Allah SWT. yang dikenal dengan ibadah *mahdoh* –ritual berupa acara-acara untuk menyembah Allah SWT.² -seperti shalat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji ke baitullah.³

Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu *عبد يعبد عبادة* yang artinya melayani, patuh, dan tunduk. Sedangkan menurut terminologis, adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang *zāhir* maupun yang *bathin*⁴. Selain itu, al-Quran juga menjelaskan mekanisme hubungan manusia dengan manusia lain yang dikenal dengan ibadah *ghair mahdoh* seperti muamalah, munakahah dan sebagainya.

Diantara bentuk-bentuk ibadah kepada Allah SWT. adalah ibadah haji. Haji ialah berziarah ke Ka'bah dan melaksanakan perintah Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah ibadah haji ini tidak hanya dikhususkan kepada penduduk Makkah melainkan juga kepada umat Islam yang berada di kawasan lain.⁵

Allah SWT. berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^ج

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke

² Jalaluddin Rakhmat, *Membuka Tirai Kegaiban; Renungan-Renungan Sufistik.*, (Bandung: Mizan 303

³ M. Fauzi Rahman, *Ibadah-Ibadah Saat Haid; Ketika Haid Tak Jadi Halangan Untuk Meraih Pahala*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 36

⁴ Amin Syukur MA, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang : CV. Bima Sakti, 2003), 80.

⁵ Jawad Amuli, *Hikmah dan Makna Haji*, (Bogor : Cahaya, 1994). 129

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁶

Adalah suatu keniscayaan bahwa sepanjang umat Islam masih ada di muka bumi, mereka akan datang berhaji ke Baitullah di Makkatul Mukarramah Saudi Arabia, sebab Allah SWT. telah menetapkan bahwa Baitullah atau Ka'bah merupakan pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi umat manusia.⁷

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin* menjelaskan secara rinci akan keutamaan haji ke Baitullah ini. Di antara keutamaannya adalah, diterimanya doa orang yang memanjatkan doa, diampuni dosa orang yang memohon ampun atas dosanya, pemberian balasan surga bagi mereka yang hanjinya mabrur⁸ serta keutamaan-keutamaan lain yang tidak dirinci pembahasannya dalam tesis ini.

Kewajiban serta *faḍīlah* atau keutamaan haji itulah yang menjadi daya tarik umat Islam dari berbagai penjuru dunia sehingga berbondong-bondong datang ke tanah suci Makkah baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendara untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umroh.

Di Indonesia, kaitannya dengan proses pemberangkatan ibadah haji, muncul sebuah fenomena di kalangan umat Islam dan menimbulkan pro-kontra hingga saat ini. Fenomena itu adalah pembiayaan haji dengan sistem bonus dari Multi Level Marketing (MLM) yang diprakarsai dan dijalankan oleh PT. Mitra Permata Mandiri (MPM) yang berkantor pusat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q6, Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat (10660).⁹

⁶ Al-Quran dan Terjemah, 97 (Ali Imron): 92

⁷ Jawad Amuli, *Hikmah dan Makna Haji*, 128

⁸ Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, terj. Ismail Yakub, Jilid I, (Singapore: PT. Pustaka Nasional Pte Ltd, 1998), 782

⁹ www.klikmpm.com, download 17 September 2011

PT. Mitra Permata Mandiri adalah perusahaan bidang jasa pemasaran yang memasarkan paket pelayanan haji dan umrah dengan metode penjualan langsung berjenjang syariah (PLB-S) dengan pola kemitraan. Perusahaan ini mengklaim bahwa proses yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Operasional PT. MPM sama dengan metode operasional MLM pada umumnya, yakni dengan system jaringan keanggotaan ke bawah (*down-line*) dan ke atas (*up-line*). Perorangan yang membeli paket produk PT. Mitra Permata Mandiri secara otomatis mendapat kartu keanggotaan, selanjutnya, anggota disebut sebagai mitra MPM.

Anggota yang mendaftar mendapatkan hak keanggotaan tetapi tidak mendapatkan nomor porsi atau waktu kepastian untuk berangkat haji atau umroh. Keberangkatan anggota Mitra Permata Mandiri menunaikan ibadah haji atau umroh apabila telah memiliki *down-line* yang telah sampai pada batas minimal yang telah ditentukan perusahaan.

PT. Mitra Permata Mandiri sebagai perusahaan jasa pemasaran paket layanan haji dan umrah tidak bertindak sebagai biro perjalanan haji atau umroh, tetapi lebih kepada jasa penjualan barang sehingga tidak sama dengan biro jasa perjalanan haji seperti Munatour,¹¹ Salbila Tour,¹² Maktour,¹³ dan Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama seperti KBIH Armina Pamekasan, KBIH Al-Hilal, KBIH Al-Mabrur, KBIH Al-Khairat dan sebagainya. Biro jasa perjalanan haji dan umroh ini bersistem reguler dimana para calon jamaah haji mendaftar secara reguler melalui bank yang ditunjuk Kementerian Agama, mendapatkan nomor porsi, kemudian bergabung dengan biro jasa haji tersebut atau para calon jamaah umroh atau haji plus mendaftar kepada biro jasa haji dimaksud dengan ketentuan tarif yang ditentukan perusahaan, membayar secara reguler

¹⁰ www.klikmpm.com

¹¹ <http://munatour.co.id/>

¹² <http://salbilatour.com/>

¹³ <http://maktour.co.id/>

(tanpa melalui mekanisme *down-line-up-line*), kemudian berangkat umroh atau haji plus melalui perusahaan ataupun KBIH tersebut.

PT. Mitra Permata Mandiri dalam memberangkatkan calon jamaah haji atau umroh bekerja sama dengan biro jasa perjalanan haji PT. Nurdhuha Wisata,¹⁴ yang merupakan anak perusahaan PT. Mitra Permata Mandiri. Pemberangkatan haji/umroh diberikan bagi mitra yang telah memiliki *down-line* sesuai dengan ketentuan minimal yang diterapkan PT. Mitra Permata Mandiri.¹⁵

Dalam aplikasinya, PT. Mitra Permata Mandiri menjual produk berupa Paket Zahra. Calon mitra membeli paket tersebut dengan akad *ijārah*,¹⁶ dimana pembeli kemudian mendapat hak-hak kemitraan resmi PT Mitra Permata Mandiri. Mitra MPM kemudian berhak menjadi agen PT. Mitra Permata Mandiri sehingga memiliki kewenangan merekrut dan menjadi sponsor penjualan Paket Zahra atau Hasanah kepada calon anggota untuk menjadi mitra MPM (*down-line*).¹⁷ Kemudian, agen tersebut mendapatkan *ju'ālah* (bonus) dari PT. MPM atas “prestasi”nya mengajak atau menseponsori mitra dimaksud.

Paket Zahra dan Hasanah adalah barang sebagai media pengantar keanggotaan berupa voucher¹⁸, proteksi jaminan haji, asuransi jiwa, buku panduan mitra, buku manasik haji dan umroh, buku enam sifat, dan DVD Company Profile.¹⁹ Calon anggota PT. Mitra Permata Mandiri sebelum menjadi mitra MPM membeli Paket Zahra seharga Rp.

¹⁴ PT. Nurdhuha Wisata didirikan di Jakarta pada tanggal 22 September 1994 mendapat SK MENAGRI No : D/87/2011. PT. Nurdhuha Wisata bergerak pada bidang jasa tour dan travel wisata, haji dan umrah (www.nurdhuha.com).

¹⁵ Presentasi MPM/Profile Perusahaan PT. Mitra Permata Mandiri

¹⁶ PT. Mitra Permata Mandiri menjual produk berupa Paket Zahra dan *Hasanah* kepada calon anggota PT. Mitra Permata Mandiri dengan metode penjualan langsung berjenjang. Mitra MPM yang dapat menseponsori seorang calon mitra atau lebih mendapatkan komisi dan bonus sesuai dengan ketentuan PT. Mitra Permata Mandiri.

¹⁷ Prinsip yang digunakan adalah *ijārah*; ada pihak yang membeli dan penjual

¹⁸ Voucher merupakan salah satu isi Paket Zahra dan Paket *Hasanah*. *voucher* adalah potongan biaya perjalanan Ibadah ke tanah suci yang dikeluarkan oleh PT. MPM dan diberikan kepada mitra MPM disaat mitra MPM akan berangkat umrah atau haji. Voucher pada Paket Zahra sebesar 250 USD dan Paket *Hasanah* sebesar 1000 USD.

¹⁹ <http://www.klikmpm.com/Zahra>

2.800.000,²⁰ setelah transaksi selesai, maka hak-hak keanggotaan diserahkan kepada calon anggota dimaksud.

PT. Mitra Permata Mandiri tidak memosisikan penjualan produk sebagai skala prioritas usaha, tetapi lebih menjadikan anggota (*down-line*) sebagai “nilai” untuk mendapat keuntungan.²¹ Dalam aplikasinya, PT. Mitra Permata Mandiri tidak memiliki produk selain Paket Zahra/Silver dan Paket Hasanah/Gold yang menjadi produk unggulan perusahaan, sehingga keuntungan hanya didapat dengan penambahan mitra baru (*down-line*).

Mitra MPM mendapat promosi menunaikan ibadah haji dan umroh apabila telah memiliki *down-line*²² minimal sebagaimana telah ditetapkan perusahaan. Selain mendapatkan promosi haji atau umroh mitra senior juga mendapat komisi yang diperoleh dari setiap sponsor mitra baru (*down-line*).

Realitas itu kemudian menjadi perbincangan di kalangan ulama, khususnya para ulama di Kabupaten Pamekasan tentang “kehalalan” dari kegiatan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari pandangan ulama tentang status MPM di situs resmi MUI Kabupaten Pamekasan,²³ bahwa MPM tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam, sebab MPM mengandung spekulasi yang tinggi, ada unsur *dzulm*, *gharar* dan lain-lain.

Apa yang menjadi kegelisahan para ulama di Kabupaten Pamekasan sebenarnya sama dengan pendapat ulama Aceh, bahkan, ulama Aceh yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan fatwa yang sama sekali bertentangan dengan

²⁰ Berdasarkan SK direksi PT. MITRA PERMATA MANDIRI No. 293/DIR-MPM/KPTS/VI/2011 PT. Mitra Permata Mandiri mengubah nama dan harga produk. Paket Zahra dengan harga Rp.2.800.000 menjadi Paket Silver harga Rp. 3.500.000 dan Paket *Hasanah* dengan harga Rp. 3.500.000 berubah nama menjadi Paket Gold harga Rp. 10.000.000

²¹ Komisi-komisi yang besarnya ditentukan oleh PT MPM sehingga akumulasinya mencapai harga tiket haji/umroh.

²² Seorang mitra MPM senior mendapatkan bonus prestasi umrah apabila telah memiliki *down-line* (jaringan mitra yang telah disponsori) 100 orang kaki kanan dan 100 orang kaki kiri atau prestasi haji apabila telah memiliki *down-line* 200 orang kaki kiri dan 200 orang kaki kanan.

²³ <http://www.muipamekasan.com/2011/04/komisi-fatwa-mui-pamekasan-bahas-hotel.html>

Fatwa DSN-MUI Pusat. Fatwa itu dikeluarkan dengan Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Penjualan Paket Zahra, Hasanah dan Kemitraan MPM. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hukum penjualan paket-paket tersebut *fasid* dan haram.²⁴

Diantara kejanggalan yang ditangkap oleh penulis adalah; *pertama*, bisnis yang dilakukan PT Mitra Permata Mandiri terdapat unsur *dzulum*, dimana terdapat sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan untuk merekrut anggota, baik karena status sosial di masyarakat maupun karena kapasitas keilmuan dan pengalamannya, sehingga kelompok ini tidak memiliki kecakapan dalam merekrut anggota. *Kedua*, *gharar* dan mengandung spekulasi yang tinggi, sebab pada bisnis yang dijalankan PT Mitra Permata Mandiri tidak ada produk utama (barang yang bermanfaat diperjual belikan) yang menjadi medium mendapat laba dan komisi, tetapi orientasi mendapat laba pemberian komisi dan bonus hanya terpaku pada penambahan jumlah anggota.

Sementara itu pihak PT Mitra Permata Mandiri merilis dalam situsnya²⁵ bahwa bisnis yang dijalankan PT Mitra Permata Mandiri sejalan dengan Syariat Islam. Hal itu ditegaskan dengan beberapa informasi seperti berita dan sertifikat syariah atau Sertifikasi Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dengan Nomor U-047/DSN-MUI/II/2010 serta fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Nomor. 75/DSN-MUI/VII/2009.

Meski sejumlah ulama, khususnya yang tergabung dalam MUI Kabupaten Pamekasan telah menyatakan “keberatan” dengan kegiatan PT Mitra Permata Mandiri, sampai saat ini belum ada fatwa resmi yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Pamekasan terhadap status operasionalisasi PT. MPM.

²⁴<http://www.scribd.com/doc/60107396/Penjualan-Paket-Zahra-Hasanah-Dan-Kemitaraan-PT-MPM>

²⁵ www.klikmpm.com

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, perlu kiranya ditelusuri lebih jauh bagaimana status hukum MPM menurut kiai yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan, apakah sejalan dengan semangat Syariat Islam atau tidak, serta apakah motivasi mitra MPM sehingga ia mendaftar menjadi *member* PT Mitra Permata Mandiri. Dalam rangka mendapatkan gambaran utuh operasionalisasi bisnis yang dijalankan PT Mitra Permata Mandiri serta dalam upaya merumuskan kesimpulan terhadap status hukum bisnis PT Mitra Permata Mandiri, penulis berencana melakukan penelitian lebih mendalam terhadap operasionalisasi bisnis PT Mitra Permata Mandiri serta menggali pendapat ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan mengenai status hukum operasionalisasi bisnis yang dijalankan PT Mitra Permata Mandiri tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, peneliti menggarisbawahi beberapa problem PT Mitra Permata Mandiri; bahwa operasionalisasi PT. MPM tidak berdasarkan bisnis waralaba yang menjadikan suatu produk sebagai medium bisnisnya. Pada bisnis PT Mitra Permata Mandiri ini terindikasi adanya; *Gharar* atau adanya spekulasi yang tinggi dalam kegiatan PT. MPM sebab tidak ada produk utama –barang yang diperjualbelikan setara dengan nominal uang yang dikeluarkan- untuk diperjual belikan sehingga tidak ada target waktu (kapan akan dapat untung)., unsur *dzulum* karena adanya resiko tinggi khususnya bagi anggota (*down-line*) yang tidak memiliki pengalaman yang mapan dalam merekrut anggota serta bagi pengikut akhir, dan *money game* sebab adanya keuntungan tidak bergantung pada produk tetapi bergantung pada –penambahan- jumlah anggota.

Temuan sementara, pada bisnis yang dioperasionalsasikan PT Mitra Permata Mandiri terdapat kerancuan status hukum apakah telah sesuai secara syariah atau tidak. Disatu sisi bisnis PT Mitra Permata Mandiri telah mendapat Sertifikasi Kesesuaian Syariah

dari DSN-MUI Pusat, tetapi disisi lain terdapat golongan yang menilai adanya keraguan kehalalannya, bahkan ada yang telah menilai *fasid* pada bisnis yang dijalankan PT Mitra Permata Mandiri ini.

Maka berdasarkan lingkup masalah itu peneliti akan membatasi penelitian tesis ini terhadap dua hal ; *pertama* peneliti akan mengkaji dan menganalisa operasional bisnis yang dijalankan oleh PT. MPM khususnya dalam mekanisme keanggotaan, perolehan komisi/*ju'ālah* sehingga tercapainya pelaksanaan haji dan umroh. *Kedua*, penulis akan menganalisa status hukum bisnis PT. MPM berdasarkan pandangan kiai yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta batasan masalah sebagaimana pembahasan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek bisnis multi level marketing haji dan umroh di PT Mitra Permata Mandiri?
2. Bagaimana pandangan kiai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan tentang status hukum operasional bisnis PT. MPM pada haji dan umroh?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan mekanisme operasional MLM haji dan umroh oleh PT. MPM
2. Mengkaji Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme operasional MLM haji dan umroh oleh PT. MPM berdasarkan pandangan kiai yang nota bene pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini mempunyai nilai manfaat yang tinggi baik teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang Hukum Islam khususnya dalam persoalan MLM haji dan umroh dan praktreknya dilapangan. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian Hukum Islam.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Majelis Ulama Indonesia, PT Mitra Permata Mandiri, anggota PT Mitra Permata Mandiri dan masyarakat luas, kaitannya dengan mekanisme operasional serta kedudukan MLM haji dan umroh yang dilaksanakan oleh PT Mitra Permata Mandiri.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis belum ditemukan tesis dengan judul yang sama, namun demikian penulis menemukan tesis dengan topik sama yakni tentang MLM tetapi dengan materi yang berbeda. Diantaranya adalah “Bisnis Level Marketing High Desert; antara Mengandung Muḍarat dan Tidak”. Sebuah tesis yang ditulis oleh Rinol Sumantri dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi bid. Konsentrasi Ekonomi Islam.

Dalam tesis ini fokus penelitiannya adalah : 1) Bagaimana pandangan Islam tentang MLM High Desert, 2) Apakah benar operasionalisasi bisnis tentang MLM High Desert mengandung mudarat.²⁶

Perbedaan materi antara MLM High Desert dengan PT Mitra Permata Mandiri sangat mendasar, MLM High Desert menjadikan produk²⁷ sebagai prioritas sedangkan prioritas MPM fokus kepada penambahan jumlah anggota (*down-line*) dan perolehan komisi sebagai pokok bahasan. Maka berdasarkan pertimbangan inilah penulis tertarik untuk meneliti bisnis MPM ini.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, yaitu melalui wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumentasi.²⁸ Pendekatan kualitatif ini dipilih karena perumusan fokus masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sedang berada di lapangan.

Pada dasarnya, orientasi teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi.²⁹ Karena itu penelitian ini dimulai dengan diam, artinya penulis tidak melakukan apa yang dilakukan subjek penelitian. Karena dengan cara ini penulis bisa menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Penulis tidak merasa lebih tahu dari subjek yang diteliti tentang hal yang berhubungan dengan

²⁶ Rinol Sumantri, *Bisnis Level Marketing High Desert; Antara Mengandung Mudharat Dan Tidak* (PPS IAIN Sunan Ampel 2005)

²⁷ Produk kesehatan, seperti madu, jamu dll

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

²⁹ Ibid, 14.

bisnis PT. Mitra Permata Mandiri, tetapi penulis tetap berusaha kritis dengan tidak menyalahkan konsep yang ditawarkan oleh subjek yang diteliti.

Penulis akan menggali setiap informasi berkaitan dengan subjek penelitian dengan melakukan pengumpulan data dalam bentuk data tertulis seperti pada situs resmi PT. Mitra Permata Mandiri, buku panduan, buku-buku ilmiah hingga wawancara dengan subjek penelitian. Penulis kemudian melakukan verifikasi, pencocokan antara data satu dengan yang lain dan telaah ilmiah dengan menkomparasikan antara temuan-temuan di lapangan dengan teori-teori yang ada sehingga membentuk suatu kesimpulan konkrit terhadap status operasionalisasi PT. Mitra Permata Mandiri.

Berikut langkah-langkahnya: (a) Persiapan, yaitu menyusun rencana (proposal) penelitian, mengurus ijin melaksanakan penelitian, dan mempersiapkan alat pengumpul data (instrumen penelitian); (b) Pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data melalui instrumen penelitian berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara, (c) Penyelesaian, yaitu menganalisa data dan membuat laporan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sponsor PT. Mitra Permata Mandiri yang ada di Kabupaten Pamekasan.³⁰ Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PT. Mitra Permata Mandiri tidak memiliki kantor cabang atau distributor, PT. Mitra Permata Mandiri tidak memiliki kantor resmi dengan pola manajemen perusahaan professional, tetapi bisnis yang dijalankan oleh PT. Mitra Permata Mandiri ini lebih pada pola kemitraan.

³⁰ Penulis tidak menemukan jumlah yang pasti berapa member PT. Mitra Permata Mandiri sebab PT. MPM di kabupaten Pamekasan tidak memiliki kantor resmi yang menjadi pusat kegiatan operasional PT. MPM.

Selain itu berdasarkan penelusuran penulis belum pernah ada penelitian dengan topik sama yang dilakukan pihak lain terhadap PT. Mitra Permata Mandiri yang ada di Kabupaten Pamekasan.

3. Sumber Data

Menurut Lofaland dan Lofland,³¹ sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³² Dalam penelitian ini jenis datanya adalah pernyataan yang disampaikan oleh subjek penelitian sesuai dengan beberapa pertanyaan yang diajukan penulis kepada subjek tersebut dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian yang ada.

Penulis berusaha mengumpulkan data dengan cara membangun kepercayaan keakraban, dan kerjasama dengan subjek yang diteliti, yaitu peneliti tidak hanya datang pada waktu wawancara saja, tetapi penulis berusaha akrab dengan mendatangi subjek yang diteliti pada saat yang lain.³³ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seponsor PT. Mitra Permata Mandiri di Kabupaten Pamekasan dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan. Selain itu sumber data dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan operasionalisasi MLM haji dan umroh di PT.Mitra Permata Mandiri.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Salah satu cara pengumpulan data yang alamiah dan dipandang efektif adalah observasi. Secara umum observasi adalah penglihatan.³⁴ Pengamatan dilakukan penulis dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena yang ada di lapangan selama beberapa waktu guna menemukan data analisis. Selain

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, 47

³² *Ibid*, 157

³³ Imam Suprayogo, *Metodologi Penulisan Social Agama* (Bandung: PT Remaja Rusda Karya, 2003), 163.

³⁴ *Ibid*, 167.

itu, prosedur pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui wawancara,³⁵ dokumentasi, dan telaah pustaka.

Dalam melakukan pengamatan, peneliti bertindak sebagai pemeran serta yang mana peranannya secara terbuka diketahui umum.³⁶ Artinya, peneliti dilapangan diketahui sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Dengan demikian, segala macam informasi yang dibutuhkan akan mudah diperoleh.

5. Analisa Data

Analisa adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori serta mencari hubungan berbagai konsep.³⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif, yakni analisa yang dilakukan hanya sampai pada laporan yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan dengan mengkombinasikan dua cara berpikir baik induktif maupun deduktif. Analisa data kualitatif berupa kata-kata dalam kalimat dan bukan rangkaian angka-angka yang disusun dalam tema luas. Teknik penulisan seperti ini berlangsung secara intensif, mendalam, komprehensif, rinci dan tuntas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis untuk menganalisa data setelah terkumpul adalah:

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali data-data yang terkumpul dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, apakah sudah cukup lengkap, baik dan sesuai digunakan untuk keperluan berikutnya.

³⁵ Penulis akan melakukan wawancara kepada Mitra MPM sebanyak 15 orang, kemudian menverifikasi dan memilih lima orang terdiri dari dua orang mitra senior dan tiga orang mitra lainnya. Pengambilan sample subjek yang akan diteliti adalah dengan mendatangi mitra senior dan meminta data mitra MPM yang menjadi *down-line*-nya kemudian memilihnya secara acak untuk selanjutnya menjadi subjek penelitian ini. Adapun wawancara kepada anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan adalah dengan mendatangi kantor MUI kabupaten Pamekasan serta meminta data kiai anggota MUI yang memiliki kompetensi pada perkara yang sedang diteliti ini.

³⁶ Lexy J. Moleong, metodologi Penelitian kualitatif, 177

³⁷ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penulisan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 22.

- b. *Interpretasi*, adalah mencari arti yang lebih luas dari jawaban hasil penelitian dan menggabungkannya dengan teori-teori yang dihasilkan.
- c. *Verifikasi*, adalah proses pemilahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan kajian pustaka yang selanjutnya dianalisa agar bisa menemukan kesimpulan yang bersifat menyeluruh.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data, penulis harus menggunakan teknik pemeriksaan data. Adapun teknik yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti penulis tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan penulis akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan agar peneliti dapat menguji ketidak benaran informasi dan membangun kepercayaan pada subjek terhadap penelitian dan juga kepercayaan dari penulis

b. Triagulasi

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data itu. Ada empat teknik dalam triagulasi:

- 1) Triagulasi sumberdata, dimaksudkan bahwa penulis dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan mekanisme operasional PT. Mitra Permata Mandiri pada MLM haji dan umrah menggunakan multi sumber data.
- 2) Triagulasi metode, yaitu penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis.

- 3) Triagulasi peneliti, yaitu penulis melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama pula atau hampir sama.
- 4) Triagulasi teori, yaitu penulis membahas permasalahan mekanisme operasional PT. Mitra Permata Mandiri pada MLM haji dan umroh dengan menggunakan satu perspektif teori, yaitu teori Hukum Islam.

7. Uraian Rinci

Penulis melaporkan hasil penelitiannya secara rinci sehingga pembaca dapat mengerti dan mengetahui temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.³⁸ Jelas laporan ini mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dibuat peneliti dalam penelitian ini.

H. Sistematika pembahasan

Agar mempermudah penyusunan hasil penelitian ini, maka sistematika bahasannya dikelompokkan dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum tentang *bay'*, *ijārah*, dan *ju'ālah*. Pada bab ini peneliti akan membahas tinjauan umum tentang *bay'*, *ijārah*, dan *ju'ālah* meliputi pengertian, syarat serta status hukumnya.

Bab ketiga penyajian data. Pada bab ini penulis akan memberikan deskripsi Bisnis MLM PT. Mitra Permata Mandiri pada haji dan umroh, mulai pemaparan tentang profil

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 334 & 338

perusahaan, visi misi, lokasi, sampai pada pemaparan data tentang mekanisme operasional MPM pada haji dan umroh. Begitu juga pemaparan tentang pembelian Paket Zahra dan Paket Hasanah dengan prinsip *bay'*, *ijārah*, serta perolehan *ju'ālah* . baik berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah pustaka. Tentunya pemaparan data dalam bab ketiga ini diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang ada.

Bab keempat pemaparan hasil penelitian. Pada bab ini, data yang telah matang akan dianalisis sesuai dengan perspektif konsep yang ada, serta diarahkan agar mampu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang ada diatas.

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan laporan penelitian ini. Pada bab kelima ini penulis membaginya dalam dua sub, yaitu kesimpulan dan saran.